



Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Melaksanakan Ketertiban Dunia Berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945

Abdur Rahim¹, Bilat Nur Islami², Ath-Thaariq Nurul Fatah³, Bilal Hikmatyar⁴, Wahidun⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Al-Zaytun, Indonesia

E-mail: rahim@iai-alzaytun.ac.id, bilatnuris@gamil.com, aththaariq300501@gmail.com,
bilalhikmatyar9@gmail.com, wahid.proprty@gmail.com

| Article Info | Abstract |
|--|--|
| Article History Received: 2024-06-23 Revised: 2024-07-21 Published: 2024-08-05 | The specific purpose of Islamic boarding schools is to form a generation that can be useful for religion, society and the state and have Muslim character in accordance with the teachings of Islam. Islamic boarding schools with their unique resources have the potential to empower the economy for the surrounding community, if this potential is carried out it will reduce the amount of poverty and welfare in the area will increase. This research aims to find out the role of Ma'had Al-Zaytun in implementing world order based on the preamble of the 1945 Constitution. This research uses a type of literature study research, namely a research method that collects, analyzes, and studies written sources that are relevant to the topic or research problem. Collecting information and data with the help of various kinds of materials in the library such as documents, books, notes, magazines, historical stories and so on. Studying various reference books and the results of previous similar studies which are useful for obtaining a theoretical basis for the problem to be studied. The role of Mahad Al-Zaytun in world order based on the 1945 Constitution, namely in the world of education. The world of education is a very important aspect in improving the quality of quality human resources so that quality human resources are able to bring changes in all aspects of life. |
| Keywords: <i>Ketertiban Dunia;</i> <i>Ma'had Al-Zaytun;</i> <i>Pembukaan UUD 1945.</i> | |

| Artikel Info | Abstrak |
|--|---|
| Sejarah Artikel Diterima: 2024-06-23 Direvisi: 2024-07-21 Dipublikasi: 2024-08-05 | Tujuan khusus dari pondok pesantren yaitu membentuk generasi yang dapat berguna bagi agama, masyarakat dan negara serta berbudi pekerti muslim yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama islam. Pesantren dengan keunikan sumber daya yang dimilikinya mempunyai potensi dalam pemberdayaan perekonomian bagi masyarakat sekitarnya, jika potensi tersebut dijalankan maka akan menekan jumlah kemiskinan dan kesejahteraan di daerah tersebut akan meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ma'had Al-Zaytun dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan pada pembukaan UUD 1945. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka yaitu metode penelitian yang mengumpulkan, menganalisis, dan mempelajari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik atau masalah penelitian. Mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya. Mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Peran Mahad Al-Zaytun Dalam Ketertiban Dunia Berdasarkan Pada UUD 1945, yaitu dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sumber daya manusia yang berkualitas mampu membawa perubahan dalam segala aspek kehidupan. |
| Kata kunci: <i>World Order;</i> <i>Ma'had Al-Zaytun;</i> <i>Preamble of the 1945 Constitution.</i> | |

I. PENDAHULUAN

Salah satu peran dari Pondok Pesantren yaitu mencetak manusia-manusia yang berakhlak mulia dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan Data Pondok Pesantren, data pondok pesantren di Indonesia sebanyak 27.722 dan jumlah santri di Indonesia sebanyak 4.175.531. Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan keberadaan pondok pesantren terbanyak di Indonesia, yaitu

sebanyak 8.410 pondok pesantren dengan 455.715 santri. Posisi kedua dengan keberadaan pondok pesantren terbanyak yaitu provinsi Banten sebanyak 4.579 pondok pesantren dengan 156,939 jumlah santri.

Keberadaan pondok pesantren di Indonesia pada masa ini bukan hanya sekedar menjadi sarana pendidikan Islami, namun terdapat tujuan-tujuan lainnya. Tujuan khusus dari pondok pesantren yaitu membentuk generasi

yang dapat berguna bagi agama, masyarakat dan negara serta be rbudi pekerti muslim yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama islam. Pesantren dengan keunikan sumber daya yang dimilikinya mempunyai potensi dalam pemberdayaan perekonomian bagi masyarakat sekitarnya, jika potensi tersebut dijalankan maka akan menekan jumlah kemiskinan dan kesejahteraan di daerah tersebut akan meningkat. Fungsi pondok pesantren adalah, (1) mentransformasikan ilmu agama Islam dan nilai-nilai ke-Islaman (*Islamic Values*); (2) menjadi Lembaga bidang keagamaan yang selalu melaksanakan kontrol sosial (*social control*); dan (3) melakukan perbaikan rekayasa dibidang sosial (*social engineering*). Sehingga melalui fungsinya pondok pesantren dapat menjadi pendorong, pemberi motivasi, dan melakukan penguatan agar membantu masyarakat agar menjadi mandiri dalam aspek pendidikan, budaya, agama, sosial, dan aspek ekonomi (Prawoto 2023). Bagaimana mencetak generasi yang dapat berperan dalam negara dan dunia, termasuk ketertiban dunia yang kerap kali generasi mendatang kurang paham akan sikap yang harus ditanamkan dalam diri yaitu sikap nasionalis yang dicontohkan oleh Bung Karno yang mencetak generasi penerus bangsa yang kompeten dan berkualitas, salah satu saran menertibkan dunia yaitu lewat jalur pendidikan, mendidik generasi bangsa dan akan turut serta memperdulikan ketertiban dunia, demi tercapainya generasi yang berakhlaq alkarimah dan berjiwa nasionalis terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Al-Zaytun berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Jawa Barat adalah salah satu provinsi Indonesia yang sangat berkembang dalam berbagai bidang, termasuk pertanian, industri, perdagangan, politik, dan pendidikan. Banyak institusi pendidikan muncul di provinsi ini, dan Al-Zaytun adalah salah satu yang menjadi kebanggaan Jawa Barat dan Indonesia secara keseluruhan. Posisi kampus ini sangat strategis karena berada di jalur Pantura, yang merupakan penghubung utama antara ibu kota negara, Jakarta, dan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang masing-masing memiliki peran penting dalam ekonomi nasional Indonesia. Arah dan tujuan dari Al-Zaytun adalah Mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah kokoh kuat terhadap Allah dan Syariat-Nya menyatu di dalam tauhid, berakhlaq alkarimah, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam bashthotan fi al-ilmu

wa al-jismi sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan Negara bangsanya dan masyarakat antarbangsa dengan penuh kesejahteraan serta kebahagiaan duniawi maupun ukhrowi. Landasan pesantren Al-Zaytun dapat menanamkan nilai-nilai kemandirian, kebersamaan dan cinta ilmu yang dilandasi oleh akhlaq al-karimah dan ketaqwaan kepada Tuhan.

Al-Zaytun sebagai lembaga pendidikan yang memiliki arah Mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah kokoh kuat terhadap Allah dan Syariat-Nya menyatu di dalam tauhid, berakhlaq alkarimah, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam bashthotan fi al-ilmu wa al-jismi sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan Negara bangsanya dan masyarakat antarbangsa dengan penuh kesejahteraan serta kebahagiaan duniawi maupun ukhrowi. Dengan arah tersebut pendidikan yang di arahkan dan di landasi dengan syariat islam dapat membangun dan menguatkan peradaban islam (Rohmah et al., 2023)

Pendidikan karakter merupakan hal terpenting dalam dunia pendidikan karena tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri yakni dapat membentuk karakter siswa yang baik. Dalam membentuk karakter siswa yang baik diperlukannya suatu landasan yang menjadi acuan lembaga pendidikan dalam membentuk karakter siswa di sekolah. Seperti halnya Pondok Pesantren Ma'had Al-Zaytun ini yang merupakan suatu lembaga pendidikan berbasis "Pesantren *spirit but modern system*" yang memiliki visi, misi, tujuan unuk membentuk karakter pancasila. Karakter tersebut diambil dan diterapkan melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penerapan karakter Pancasila di MI Ma'had Al-Zaytun diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dimana siswa diajarkan tentang karakter-karakter yang terkandung dalam Pancasila antara lain yaitu: 1). Ketuhanan Yang maha Esa, 2). Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3). Persatuan Indonesia, 4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5). Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karakter yang diperoleh siswa MI Mahad Al-Zaytun pada sila pertama yaitu Religius dimana siswa dibimbing dan diajarkan untuk beribadah dan mempercayai tuhan itu Esa; karakter pada sila kedua yaitu siswa MI Mahad Al-Zaytun diajarkan untuk berlaku adil kepada sesama dan bersikap tidak semena-mena; karakter pada sila

ketiga yaitu siswa MI Mahad Al-Zaytun diajarkan untuk menjunjung tinggi sikap toleransi antar sesama manusia agar tidak terjadinya suatu perselisihan karena perbedaan agama, suku, ras dan budaya; karakter pada sila keempat yaitu siswa MI Mahad Al-Zaytun diajarkan untuk bermusyawarah dalam menentukan suatu keputusan bersama dan berorganisasi di kelas; karakter pada sila kelima yaitu siswa MI Mahad Al-Zaytun diajarkan untuk berlaku adil terhadap sesama manusia dan makhluk hidup sehingga setelah kelima nilai tersebut diterapkan maka dapat terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh siswa/siswi di dalamnya.

Karakter Pancasila tersebut sudah mulai diterapkan oleh lembaga pendidikan Ma'had Al-Zaytun sejak usia dasar atau MI. karena pimpinan Pondok Pesantren Ma'had Al-Zaytun yakni Syekh Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, M.P. sangat menjunjung tinggi nilai Pancasila dan beranggapan bahwa karakter Pancasila harus sudah dibiasakan sejak dini agar semua siswa MI di Al-Zaytun dapat berkarakter sesuai pancasila, dimana pancasila merupakan ideologi Negara Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya strategi di dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan agar anak tetap merasa nyaman dan senang dengan pendidikan yang diberikan. Namun dalam pendidikan seperti itu, kondisi anak harus diperhitungkan, jika anak tampak bosan dengan apa yang diajarkan, sebaiknya diganti dengan hal-hal yang membuat siswa senang. Pada dasarnya semua anak ingin bermain, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk bermain. di MI Al-Zaytun menerapkan permainan didalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sehingga siswa mampu memahami materi dengan baik dan hati yang senang agar materi yang disampaikan dapat dicerna dengan baik. Bermain juga berperan penting dalam menumbuhkan karakter pada siswa, karakter yang dapat diperoleh yaitu siswa dapat percaya diri, bertanggung jawab, adil, mandiri, kreatif serta siswa mampu mengembangkan imajinasinya (Muasyasya 2023).

Kedudukan dan fungsi Pembukaan UUD 1945 sebagai pembukaan UUD tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga mempunyai makna hukum dan fungsi sosial yang lebih dalam. Pembukaan UUD 1945 juga memuat "tujuan tertinggi" tertinggi bangsa Indonesia. Hal ini tertuang dalam ayat 2 "...merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur" dan ayat 4 "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh keturunan serta maju secara umum". Mencerdaskan kehidupan

masyarakat dan turut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..." Yang dimaksud dengan "ikut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial" adalah setiap negara merdeka dan berdaulat, bebas dari tekanan pengaruh kekuatan asing, sehingga dapat turut serta memelihara ketertiban dunia (Susanto, 2021)

Dengan diajarkannya siswa MI Mahad Al-Zaytun untuk berlaku adil terhadap sesama manusia dan makhluk hidup sehingga setelah kelima nilai Pancasila tersebut diterapkan maka dapat terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh siswa/siswi di dalamnya. Karakter Pancasila tersebut sudah mulai diterapkan oleh lembaga pendidikan di Al-Zaytun salah satu sikap cinta negara adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya tiga Stanza setiap hari ketika pembelajaran hendak dimulai maupun dalam tingkatan MI Mahad Al-Zaytun ataupun MTs, MA, atau tingkatan Perguruan Tinggi yaitu Kampus Institut Agama Islam Indonesia yang berada di dalam lingkungan Ma'had Al-Zaytun. Seperti itulah penanaman kedudukan dan fungsi Pembukaan UUD 1945 sebagai pembukaan UUD tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga mempunyai makna hukum dan fungsi sosial yang sudah diterapkan. Dengan adanya penerapan cinta negara kepada seluruh siswa maupun mahasiswa akan turut menumbuhkan sikap nasionalis dan cinta tanah air serta akan dapat memelihara ketertiban dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ma'had Al-Zaytun dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan pada pembukaan UUD 1945.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka yaitu metode penelitian yang mengumpulkan, menganalisis, dan mempelajari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik atau masalah penelitian. Proses untuk melakukan tinjauan umum dari karya literatur yang diterbitkan sebelumnya terkait berbagai macam topik. Mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya. Mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Literature review yaitu segala usaha yang dilakukan oleh

peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi pustaka merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penelitian. Teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi Pustaka. Maksud Kajian Pustaka menurut Sutrisno hadi (tahun 1969), menemukan konsep-konsep yang relevan dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian a) Menggali teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian dan melakukan komparasi-komparasi; b) Menelaah hasil-hasil penelitian yang telah lampau; c) Menyusun kerangka yang digunakan untuk tumpuan kegiatan dan d) Menyusun dugaan-dugaan yang dapat memberi arah bagi pengumpulan data dan analisisnya (Mahagiyani 2024). Dalam penelitian ini, digunakan metode studi pustaka. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian (Darmalaksana, 2020). Pada tahap lanjut dilakukan pengolahan data dan atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah lama dianggap sebagai cita-cita negara, sehingga tidak dapat diubah, dan perubahan apa pun berarti perubahan dasar-dasar negara. Namun pelanggaran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar menimbulkan beberapa masalah. Misalnya pertentangan penggunaan kata Allah pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 dengan penggunaan kata Tuhan pada alinea keempat hanyalah satu kata, namun mengandung makna dasar bangsa dan negara. Edisi meski sederhana, mencerminkan negara seperti apa yang kita sepakati dan negara seperti apa yang kita inginkan. Pembukaan UUD telah mengalami perubahan masing-masing sebanyak kali oleh UUD RIS Tahun 1949, UUDS Tahun 1950, dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan contoh dinamisme UUD Negara Konstitusi Indonesia memerlukan 4.444 penyesuaian khusus termasuk dalam Pembukaan UUD, dan konon Pembukaan memuat hukum ketuhanan (Pambudi, 2018).

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat memuat prinsip-prinsip Negara Indonesia bahwa Negara Indonesia memiliki tujuan Negara yang hendak diwujudkan, tujuan Negara tersebut seperti melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, kebebasan (*freeness*), dan keadilan (*justice*). Pernyataan tersebut meyakini bahwa suasana damai tidak hanya ketiadaan perang atau konflik tetapi terdapat juga suasana batin yang sejahtera, bebas, adil serta penuh persahabatan di dalam masyarakat. Tanpa itu, kedamaian sejati tidak akan tercipta dalam masyarakat (Nurani et al., 2020)

Isi Pembukaan Alinea keempat yaitu “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia yaitu dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”(Perpres, 1945).

Arti Ketertiban Dunia Berdasarkan Pada Pembukaan UUD 1945 adalah melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan dari kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dimana warga negara turut serta dalam membangun ketertiban dunia, yang bebas tidak ada paksaan dari pihak manapun terdapat niat dalam diri sendiri, dan tidak terdapat permusuhan antar warga negara damai sentosa, semua dijunjung atas rasa keadilan tidak membedakan antar golongan suku dan ras tidak terdapat diskriminasi, semuanya bhineka tunggal ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dan masyarakat yang mempunyai jiwa sosial kemanusiaan pada setiap warga negaranya itu merupakan tujuan dari pada negara Republik Indonesia.

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia, sebuah pemerintahan negara kesatuan. Terlibat perumusan ini dilatarbelakangi oleh pemahaman akan perlunya pemerintahan Indonesia yang bersih dan berpegang pada prinsip-prinsip *good governance* (Dirwan, 2014)

Pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan manusia, untuk mencapai kehidupan masyarakat yang tenteram, tenteram, adil dan makmur sebagaimana ditetapkan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 juga bermuatan tujuan tertinggi "*supreme goals*" tertinggi dari negara Indonesia. Hal tersebut termuat dalam alinea kedua "... yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur", serta dalam alinea keempat "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Gregorius Seto Harianto memaknai tujuan negara tersebut sebagai berikut: kata „merdeka“ mengandung makna bebas untuk menentukan Nasib sendiri; kata „bersatu“ menunjukkan aspek kesatuan yang meliputi rakyat dan wilayah tanpa kecuali; kata “berdaulat” bermakna negara memiliki kewenangan penuh; frasa “adil dan makmur” bermakna negara yang mewujudkan kondisi kehidupan rakyat yang adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan, yang tidak lain adalah negara kesejahteraan.

Selanjutnya, frasa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, memiliki makna bahwa seluruh kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun auditif harus memiliki kemampuan dan kewibawaan untuk melindungi bangsa dan negara dalam segala aspeknya tanpa membedakan suku, agama, keturunan maupun golongan. Kemudian frasa “memajukan kesejahteraan umum” bermakna pemerintah harus secara ajeg dan berkesinambungan meningkatkan kesejahteraan rakyat seluruhnya secara adil, tanpa diskriminasi dan tanpa kecuali

Selanjutnya frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa” dimaksudkan bahwa pemerintah wajib menciptakan kehidupan bangsa yang cerdas, baik intelektual, spiritual maupun emosional yang tercermin dalam kondisi hidup rakyat yang sejahtera dan berkeadaban tinggi. Dan selanjutnya frasa “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial” bermakna negara harus merdeka dan berdaulat, bebas dari tekanan pengaruh kekuatan asing, sehingga dapat turut serta menjaga ketertiban dunia. Poin terakhir dari pendektaan substantif adalah berkenaan dengan identitas nasional. Pembukaan UUD 1945 memuat rumusan dasar negara yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam konteks Pembukaan UUD 1945, untuk mengatakannya sebagai tipe simbolis agak sulit, karena sebagaimana telah disinggung, adanya kecenderungan memisahkan antara Pembukaan secara keseluruhan, dengan Pancasila sebagai dasar negara yang sebenarnya adalah part of Pembukaan UUD 1945. Pemisahan tersebut membuat Pembukaan UUD 1945 terkadang seolah hanya simbolis semata karena hanya sekedar sebagai tempat Pancasila berada dan sebagai tempat pengantar pasal-pasal dalam UUD 1945. Maria Farida Indrati mengatakan: “... Pembukaan UUD 1945 itu mengandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain adalah Pancasila. Apabila pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut mencerminkan Pancasila yang menciptakan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945, dengan demikian Pancasila merupakan Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*) yang menjadi dasar bagi Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Verfassungnorm*) yaitu Batang Tubuh UUD 1945. Kontruksi tersebut menunjukkan bahwa yang utama itu adalah Pancasila, bukan Pembukaan UUD 1945 itu sendiri.

Konteks ini yang mengakibatkan, Pembukaan seolah hanya simbol semata dari Pancasila termasuk juga bagi batang tubuh UUD 1945. Penempatan pada Pancasila sebagai *staatsfundamental-norm* pertama kali disampaikan Notonagoro. Sejalan dengan itu, Hamid S. Attamimi mengatakan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* tidak lain adalah cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan memberi isi kepada tiap peraturan perundang-undangan. Karena itu, pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Bahkan lebih lanjut

Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ditetapkan dalam TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Hal yang kembali dikukuhkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti melalui UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya, Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* mengandung persoalan karena Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi bagian terpisah dengan pasal-pasal dalam UUD 1945. *Staatsfundamentalnorm* merupakan norma yang menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar, atau dalam bahasa Kelsen, seolah Pembukaan UUD 1945 adalah yang mempresuposisikan *validitas* UUD 1945. Jimly Asshidiqie mengatakan, hal tersebut kurang tepat, karena Pembukaan UUD 1945 adalah satu kesatuan dengan pasal-pasal UUD 1945, dan Pembukaan bukanlah dasar keberlakuan pasal-pasal UUD 1945 yang menjadi *presuposisi validitas* pasal-pasal tersebut. Jimly menyebut yang menjadi *presuposisi validitas* UUD 1945 adalah Proklamasi 17 Agustus 1945 yang sejalan dengan pendapat Bagir Manan bahwa pembentukan UUD 1945 adalah sebagai konsekuensi Proklamasi kemerdekaan, sehingga Proklamasi adalah *Grundnorm* bagi UUD 1945. Karenanya, memisahkan pembukaan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945, adalah kurang tepat. Wim Voermans, Maarten Stremmer dan Paul Cliteur mengatakan pembukaan itu *as part of the constitution*, yang artinya bukan terpisah dari konstitusi itu sendiri. Dari sini, sejatinya Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945, sehingga seharusnya yang menjadi *rechtsidee* atau cita hukum adalah keseluruhan Pembukaan UUD 1945 termasuk didalamnya Pancasila. Selain itu, Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari pasal-pasal dalam UUD 1945, sehingga Pembukaan juga menjadi sumber dalam pembentukan, penerapan, dan penafsiran hukum. Konstruksi ini yang menjadikan Pembukaan UUD 1945 memiliki fungsi hukum yang tidak sedikit.

Dalam fungsi *interpretative* ini, Pembukaan UUD 1945 berperan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara. Praktik menunjukkan ada beberapa putusan pengadilan yang menggunakannya. Pertama, dalam perkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Ada beberapa putusan MK yang

menjadikan Pembukaan UUD 1945 sebagai pertimbangan, diantaranya: (1) Putusan No. 002/PUU-I/2003 yang menegaskan bahwa dalam setiap interpretasi Pasal-Pasal UUD 1945 harus selalu mengacu pada tujuan negara yang digariskan Pembukaan UUD 1945, sehingga beberapa pengaturan dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; (2) Putusan No. 011/PUU-III/2005, MK menyatakan salah satu politik hukum (*legal policy*) dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional harus mengacu pada tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang ada dalam Pembukaan UUD 1945; (3) Putusan No. 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang No. 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, MK mempergunakan Pancasila (khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pembukaan alinea ketiga (berkenaan dengan nilai agama), untuk menyatakan UU tersebut konstitusional; (4) Putusan Nomor 100/PUU-XI/2013, MK menyatakan bahwa penggunaan empat pilar (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagai pendidikan politik oleh partai politik yang dibiayai negara sesuai dengan UU Partai Politik, bertentangan dengan UUD 1945 karena hakikatnya empat pilar tersebut telah ada dalam UUD 1945, serta bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, karena mengaburkan kedudukan Pancasila yang tidak hanya sebagai pilar/ dasar negara, melainkan juga sebagai filosofi negara, norma fundamental negara, cita hukum negara, dan sebagainya.

Fungsi Sosial Pembukaan UUD 1945; Liav Orgad menyebut, pembukaan konstitusi dapat berperan sebagai alat *integrative* namun sekaligus juga *disintegrative* berbagai kekuatan yang berpengaruh (Santoso & Sari, 2019). Uraian Pembukaan UUD 1945 dalam fungsi substantif sebelumnya, telah sedikit menyinggung hal tersebut, dalam arti Pembukaan UUD 1945 dapat menjadi alat pemersatu, namun sekaligus dapat menjadi alat *disintegrative* dalam bentuk perilaku penindasan. Pembukaan UUD 1945 sebagai alat pemersatu, dapat dilihat dari beberapa peristiwa. Pertama, dari sejarah pembentukan Pembukaan UUD 1945 yang berasal dari Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, yang dianggap sebagai jalan tengah atau konsensus antara kelompok nasionalis sekuler dengan nasionalis agamis. Karenanya, piagam tersebut dijadikan *gentleman agreement* yang menunjukkan nilai kompromi terhadap

perbedaan yang ada. Kedua, perdebatan penyusunan UUD 1945 dalam BPUPK, dimana terdapat pasal-pasal sensitif misalnya berkenaan dengan Pasal 29 mengenai relasi negara dan agama, dan Pasal 6 yang diusulkan agar Presiden beragama Islam. Perdebatan tersebut diselesaikan dengan merujuk Piagam Jakarta. Ketiga, pada saat pengesahan UUD 1945, 18 Agustus 1945, dengan beberapa perubahan Piagam Jakarta yang kemudian ditetapkan menjadi Pembukaan UUD 1945. Perbedaan pandangan beberapa tokoh bangsa, dapat dipersatukan dalam Pembukaan UUD 1945. Keempat, pada saat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dengan menyebut Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945, sehingga menyelesaikan perdebatan dalam Dewan Konstituante soal relasi agama dan negara. Kelima, pada perubahan UUD 1945 dari tahun 1999- 2002, dimana Pembukaan UUD 1945 menjadi salah satu materi yang tidak diubah karena memuat dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945. Sementara itu, Pembukaan UUD 1945 sebagai alat *disintegrative* telah diulas juga sebelumnya, yakni pada saat Pancasila yang terdapat dalam UUD 1945 dijadikan alat untuk menindas (Santoso, 2020b).

Apalagi di masa Orde Baru, penggunaan Pancasila untuk mengikuti kemauan penguasa dan membenarkan kesewenang-wenangannya merupakan indikasi sisi gelap penyalahgunaan fungsi Pembukaan UUD 1945. Dalam kaitan ini, menarik untuk melihat pendapat Hamdan Zoerba yang mengutip J. Reilly, bahwa rumusan umum dalam pembuatan konstitusi cenderung menyembunyikan rincian yang sebenarnya terdapat perbedaan pendapat. Akibatnya, konsensus awal mengenai rancangan konstitusi akan ditentang oleh generasi berikutnya di tingkat bawah dalam permainan politik. Pada akhirnya, kekuatan politik yang dominan menentukan kebijakan nasional. Konteks ini patut dicermati agar pembukaan UUD 1945, termasuk Pancasila, tidak dijadikan instrumen perpecahan dan penindasan. Oleh karena itu, asas konstitusionalisme dalam arti pembatasan kekuasaan harus menjadi sarana untuk mencegah hal tersebut (Santoso, et al., 2023).

Ma'had Al-Zaytun didirikan oleh sebuah Organisasi yaitu Yayasan Pesantren Indonesia yang mulai dibangun pada tahun 1990-an. Pesantren tersebut dipimpin oleh Prof, Dr. Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, M.P. atau lebih dikenal dengan sebutan Syaykh Al-Zaytun. Ma'had Al-Zaytun Resmi didirikan pada tanggal 27 Agustus 1999 oleh Presiden Republik

Indonesia yang ketiga yaitu Prof. Dr. Ir, B.J. Habibie. Ma'had Al-Zaytun terletak di kota Indramayu, provinsi Jawa Barat. Megah karena pesantren tersebut Memiliki luas area sekitar 1200 hektare namun area utamanya yaitu untuk kegiatan Pendidikan dan lainnya sekitar 200 hektare. Modern karena fasilitas pesantren tersebut yang memadai contohnya seperti dalam hal Pendidikan, pembelajarannya menggunakan *visual computer* dengan alatnya yaitu proyektor yang dimana pada masa yang modern ini teknologi berkembang dengan pesat. Ada juga dalam hal pertaniannya, dimana proses pertanian itu dimudahkan peralatan yang canggih sehingga pekerjaan jauh efisien. Civitas Ma'had Al-Zaytun terdiri dari Guru, Santri dan lainnya. Dalam kegiatannya Guru dan Santri berkegiatan di Gedung pembelajaran pada waktu sekolah, setelahnya mereka berkegiatan di luar sekolah seperti Gedung Asrama atau tempat tinggal Santri dan Guru. Diasrama guru diistilahkan sebagai walikamar yang tugasnya membimbing para santrinya supaya para santri taat pada peraruran yang sudah dibuat oleh manajemen asrama. Dalam pembimbingannya dibutuhkan Pendidikan berasrama didalam asrama itu guna membuat asrama yang tertib dan damai (Rahim et al., 2023).

Peran Mahad Al-Zaytun Dalam Ketertiban Dunia Berdasarkan Pada UUD 1945, yaitu dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sumber daya manusia yang berkualitas mampu membawa perubahan dalam segala aspek kehidupan. Salah satu dari tujuan pendidikan karakter adalah menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab pada peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Dalam hal ini berarti peserta didik yang akan bertanggung jawab terhadap generasi penerus bangsa dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat, di antaranya adalah keputusan karir, yang nantinya memerlukan pengaturan secara individu. Garis Besar Tujuan Pendidikan sebagai generasi yang bermanfaat bagi masyarakat (Rahim et al., 2024).

Orang yang cerdas spiritual itu orang yang hidupnya pertama semangat dan seimbang. Jadi bukan orang yang loyo malas-malasan rebahan tidak jelas tetapi penuh semangat yang seimbang. Seimbang itu tidak terlalu berat di spiritualnya saja melupakan emosional melupakan intelektual tapi di imbang di dunia dan akhirat. Jadi semangat dan seimbang kemudian orang yang

cerdas spiritual itu biasanya mampu mengontrol diri dan mengontrol emosinya karena saya bilang tadi *spiritual intelligence* atau kecerdasan spiritual itu mengatasi semuanya jadi mungkin orang cerdas spiritual tidak cerdas secara intelektual tidak cerdas secara emosional pasti sudah ada di level tertentu dalam hal intelektual maupun emosional jadi dia pasti mampu mengontrol diri dan emosi (Natamiharja, 2020). Oleh karena itu siswa dan siswi mahad Al-Zaytun ditanamkan sikap nasionalisme dari pendidikan karakter dan pembelajaran serta berakhlakul kharimah.

Makna dari "Pembukaan UUD 1945 Indonesia alinea keempat adalah kelanjutan dari kalimat pembukaan dalam Konstitusi Indonesia 1945. Alinea keempat tersebut berbunyi: "Dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social (Santoso et al., 2023). Peran Ma'had Al-Zaytun sudah berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan siswa dan siswinya. Al-Zaytun sudah menerapkan pembangunan di sektor, seperti ekonomi contohnya, P3KPI kepanjangan dari Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia. P3KPI adalah sekumpulan petani yang bergerak dibidang pertanian, yang bertugas menyediakan bahan makanan, khususnya beras. Berdiri pada tahun 2012 yang merupakan sebuah gagasan dari pimpinan pondok pesantren Ma'had Al-Zaytun Syaykh Prof. Dr. Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, M.P. Dengan luas lahan khususnya di P3KPI adalah 211 Hektare atau sekitar 302 Bahu. Anggota yang tergabung dalam P3KPI ada 45 orang yang berasal dari sejumlah kecamatan sekitar Ma'had Al-Zaytun, antara lain Gantar, Kroya, Gabus Wetan, Terisi, Haurgeulis, dan Anjatan. P3KPI sendiri sudah berbadan hukun dan sudah memiliki akta notaris (Yahya 2023). Pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan infrastruktur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran yang ada didalam Ma'had Al-Zaytun dan sekitarnya. Selain itu, alinea keempat ini menegaskan bahwa Peran Ma'had Al-Zaytun sebagai negara yang berdaulat dan merdeka juga sudah menerapkan kewajiban untuk memperjuangkan perdamaian untuk para siswa siswi dalam menempuh pendidikan.

Contoh pendidikan yaitu Bahasa internasional seperti Inggris, Arab, diajarkan dengan dukungan laboratorium-laboratorium Bahasa dan system

pengajaran Bahasa. Siswa dengan pola pikir global, berbahasa internasional dan berkemampuan skala dunia merupakan bekal yang terus dipersiapkan untuk membentuk pribadi siswa yang utuh. Selain itu Ma'had Al-Zaytun sebagai komunitas siswa nusantara dan dunia. Interaksi sosial diciptakan dalam lingkungan area kampus pendidikan Al-Zaytun yang begitu luas, melibatkan komunitas siswa atau mahasiswa dari berbagai penjuru nusantara dari Sabang sampai Marauke dan juga siswa dari berbagai negara. Interaksi sosial antarsiswa yang memiliki berbagai latar belakang, budaya, bahasa menjadi sebuah modal pendidikan luar biasa dan sangat berharga yang disediakan di area kampus yang luas.

Pada akhirnya siswa dididik untuk bisa berinteraksi dan memahami manusia serta lingkungannya sehingga mampu menerapkan budaya toleransi dan budaya perdamaian, dan *International Qualification International thinking, international setting* dan *international solidarity* adalah hal yang selalu diterapkan di Kampus Al-Zaytun karena merupakan cara pandang global, mendunia, internasional yang bermakna rahmatan lil'alam. Maka, program pendidikan yang dijalankan pun selalu mengacu pada standar kualifikasi internasional. Program ICDL (*International Computer Driving Licence*) dan ICCS (*International Certificate in Computer Studies*) dilaksanakan dengan jaminan standar berskala internasional. Artinya, Ma'had Al-Zaytun. Dalam konteks pembangunan negara sudah berkontribusi mencerdaskan generasi yang akan datang, alinea ini menunjukkan pentingnya menciptakan pembangunan masyarakat yang berpendidikan dan masyarakat yang berpendidikan akan tahu pentingnya dari menciptakan ketertiban dunia yang berjiwa nasionalisme. Penerapan nilai nasionalisme di Pesantren Al-Zaytun sangat baik dari segi kehidupan sekolah atau dikelas yaitu solidaritas yang tinggi dan kesetiakawan terhadap teman, semangat dalam pengorbanan demi kepentingan sekolah, jiwa semangat ikut berpartisipasi dalam perlombaan untuk menjadi perwakilan sekolah dan membanggakan almamater sekolah. Dalam menanamkan nasionalisme bisa juga dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal-hal yang sederhana yang sanggup ditunaikan santri seperti aktivitas gotong royong atau membersihkan lingkungan sekitar, membersihkan jalanan, membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya (Muhamad 2023).

Peran Ma'had Al-Zaytun serta ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial adalah dengan mempunyai sikap adil dan tidak ada pemisahan antar pelajar yang berbeda suku dan ras. Dianggap baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Dari sini akan dikembangkan tindakan-tindakan yang mencerminkan sikap kekeluargaan di lingkungan Mahad Al-Zaytun dan juga mengedepankan sikap gotong royong terhadap sesama siswa, juga bertujuan untuk mewujudkan sikap keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Seluruh siswa di Mahad Al-Zaytun didorong untuk mengembangkan sikap adil di antara siswa, siswa dan guru, siswa dan staf, serta siswa dan siswa dan siswa serta orang tua. Siswa juga harus mampu menyeimbangkan hak dan tanggung jawab serta menghormati hak orang lain selama berada di lingkungan Mahad Al-Zaytun. Oleh karena sangat luas dan benar-benar berdampak pada kehidupan masyarakat kita.

Ketika kita bekerja sama untuk membantu dan melindungi kelompok, kesejahteraan bagi semua orang akan menjadi kesejahteraan bersama. Harus kita akui, Pancasila masih belum mendapat tempat yang selayaknya di hati masyarakat Indonesia. Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila belum benar-benar dipahami atau diinternalisasikan, terbukti dengan banyaknya masuknya budaya asing yang tidak selaras dengan budaya Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya penanaman kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila khususnya di kalangan generasi muda Santri. Generasi muda harus berevolusi untuk memimpin pembangunan Indonesia di masa depan. Globalisasi tidak dapat dihentikan, dan terlepas dari segala dampaknya, globalisasi dapat memberikan dampak positif yang cukup besar. Namun yang terjadi adalah tren globalisasi banyak memberikan dampak negatif terhadap kebudayaan Indonesia (Salam et al., 2023)

A. Oleh karena itu, penerapan dalam nilai-nilai pancasila perlu diupayakan. Sebagai santri yang nantinya akan menjadi penerus untuk bangsa Indonesia harus terbiasa memandang, menganalisis, menyikapi serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai karakter yang dibangun dalam nilai-nilai Pancasila terhadap isu-isu yang terjadi disekitar. Dengan begitu para santri dapat selektif dalam mengikuti perkembangan globalisasi dan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar negara bangsa Indonesia yang telah ditanamkan tetap terjaga. Dalam rangka Keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Lambang Pancasila yang sudah Al-Zaytun sedang lakukan dari Al-Zaytun dalam membantu masyarakat belum memiliki pekerjaan dari atasan membuka lowongan kerja yang sangat banyak seperti pembuatan kapal, yang bertugas pertanian, dan lain lain, seperti moto Al-Zaytun sekarang membuat cabang pekerjaan di seluruh Indonesia seperti di kota kota besar untuk membangun kesejahteraan rakyat Indonesia (Kadarusman et al., 2023)

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Peran Mahad Al-Zaytun Dalam Ketertiban Dunia Berdasarkan Pada UUD 1945 yaitu dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sumber daya manusia yang berkualitas mampu membawa perubahan dalam segala aspek kehidupan. Salah satu dari tujuan pendidikan karakter adalah menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab pada peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Dalam hal ini berarti peserta didik yang akan bertanggung jawab terhadap generasi penerus bangsa dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat, di antaranya adalah keputusan karir, yang nantinya memerlukan pengaturan secara individu. Garis Besar Tujuan Pendidikan sebagai generasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Peran Ma'had Al-Zaytun serta ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial adalah dengan mempunyai sikap adil dan tidak ada pemisahan antar pelajar yang berbeda suku dan ras. Dianggap baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Dari sini akan dikembangkan tindakan-tindakan yang mencerminkan sikap kekeluargaan di lingkungan Mahad Al-Zaytun dan juga mengedepankan sikap gotong royong terhadap sesama siswa, juga bertujuan untuk mewujudkan sikap keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Melaksanakan Ketertiban Dunia Berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945.

DAFTAR RUJUKAN

- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Dirwan, R. A. (2014). Analisis Tata Kelola (Manajemen) Pemerintahan Dari Perspektif Good Governance. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.35968/jh.v4i1.83>
- Kadarusman, A., Aziz Firdaus, I., & Indra Setiabudi, D. (2023). Eksistensi Kiprah Al Zaytun dalam Mengembangkan Toleransi dan Perdamaian Berlandaskan Pancasila Secara Universal. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 2(1), 1. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia>
- Mahagiyani, & Sugiono. (2024). *BUKU AJAR*. 16.
- Muasyasya Amelia, Sofani Safira, Salamah Huri, S. D. I. S. (2023). CIVILIA: PERANAN PENTING PENDIDIKAN KARAKTER PANCASILA DALAM Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia. *Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2).
- Muhamad Amarullah, Dewi Cahya Utami, Siti Fatonah, D. I. S. (2023). PENGUATAN NILAI NASIONALISME MELALUI PENDIDIKAN PESANTREN AL-ZAYTUN DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN DAN DISIPLIN SANTRI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia. *Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan ISSN*, 2(2).
- Natamiharja, R. (2020). Mutualisme Hukum Internasional Dan Indonesia dalam Upaya. In *Universitas Pertahanan* (Issue November 2019).
- Nurani, W., Nanda, W., Saputra, E., & Barida, M. (2020). Bimbingan Kedamaian: Implementasi Pendidikan Kedamaian Dalam Setting Bimbingan Untuk Mereduksi Agresivitas. ... *Nasional Pendidikan ...*, 178–185. <https://fip.unesa.ac.id/fip-ppti/public/proceeding/index.php/webinar2020/article/view/131%0Ahttps://fip.unesa.ac.id/fip-ppti/public/proceeding/index.php/webinar2020/article/download/131/100>
- Pambudi, W. (2018). 19401-48204-1-Pb. *Sakralisasi Pembukaan Uud 1945*, 4(1), 1–12.
- Perpres. (1945). Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Warga Dan Negara, 1945*, 1–166.
- Prawoto, I., & Anisa, F. (2023). Peran Pondok Pesantren Al-Zaytun Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sekitar. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 7(1), 123–135. <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.715>
- Rahim, A., Fatimah, S. N., Jabar, M. A., Panji, M., Asshobirin, & Rahmawati. (2023). No Title URGENSI PENDIDIKAN BERASRAMA DI MA'HAD AL-ZAYTUN. *Ilmiah Hospitality*, 12(2), 503.
- Rahim, A., Zahro, N. A., Al-kautsar, M. B., Saputra, W., & Nabilah, M. (2024). *Peran Ma' had Al-Zaytun dalam Pembentukan Pendidikan Karakter Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015*. 7, 2872–2877.
- Rohmah, S., Sukemi, Suniyati, & Setiabudi, D. I. (2023). Pendahuluan. *Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 7693(2(1)), 1–6.
- Rosidin, U. (2021). Agama dan ideologi negara sebagai pedoman memajukan kesejahteraan umum. *Media Aspirasi Konstitusi*, 1, 163–184.
- Salam, N. D., Amandla, K. V., Hamidah, S., & Setiabudi, D. I. (2023). Santoso, G., Arsyah Utami, I., Fiolanisa, S., & Destiana, N. (2023). Memaknai Kembali Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui Nasionalisme Indonesia pada Mahasiswa. *Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(02), 294–313.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., Sapriya, & Murod, M. (2023). Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi melalui Kajian Filosofis Pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 297–311. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/137>

- Suhariyanto, D. (2022). Tata Indonesia Bagi Marhaen. *Jurnal Pembeduan Pancasila*. <https://jurnalpembeduanpancasila.id/index.php/jpp/article/view/9%0Ahttps://jurnalpembeduanpancasila.id/index.php/jpp/article/download/9/21>
- Susanto, M. (2021). Kedudukan Dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran Dari Tren Global. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 184. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.739>
- Wayan, I. (2019). Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945: Diskursus Pembukaan Uud 1945 Dalam Perspektif Sejarah. *HISTORIA: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, II(2), 97–104.
- Yahya Cameila Alya , Aminulloh Ali, S. M. (2023). IMPLEMENTATION OF MURABAHAH AGREEMENTS IN PROCUREMENT OF FARMERS WHO JOIN P3KPI). *Of Social and Economics Research*, 5(2), 1046–1057.